



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4232-4245  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Good Corporate Governance Dalam Hal Keuangan Terhadap Penyelenggaraan BUMN

Morinda Salwa O<sup>1</sup>✉, Cindy Aprillia<sup>2</sup>, Pramesti Aruming P<sup>3</sup>, Nasywa Zahirah<sup>4</sup>

Universitas Negeri Semarang

Email: [morindasalwa@gmail.com](mailto:morindasalwa@gmail.com)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

BUMN selaku badan usaha milik negara harus berpatokan pada prinsip good corporat governance agar dapat mewujudkan tujuan BUMN seperti pada Pasal 1 angka 4 UU No.19/2003 yakni untuk kemanfaatan bersama. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian secara yuridis normatif dengan memakai jenis data sekunder yang didapatkan dengan menyusuri bahan pustaka yang dikumpulkan dari macam-macam sumber pustaka yang masih berhubungan terkait persoalan yang diteliti dalam penelitian ini. BUMN dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi nasional juga menerapkan GCG dengan membangun budaya kerja yang penuh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan. UU No. 19 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang mengatur mengenai keuangan BUMN. Dalam konteks ini, penerapan GCG menjadi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran keuangan yang mungkin terjadi di BUMN.

Kata kunci: *GCG, Penyelenggaraan BUMN, Keuangan*

### Abstract

SOEs as state-owned enterprises must adhere to the principles of good corporate governance in order to realize the objectives of SOEs as stated in Article 1 point 4 of Law No.19/2003, namely for mutual benefit. In this study the method used was a normative juridical research method using secondary data types obtained by tracing library materials collected from various sources of literature that were still related to the issues examined in this study. SOEs in the framework of realizing the ideals of national economic development also implement GCG by building a work culture that is full of

transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. UU no. 19 of 2003 provides a legal basis governing BUMN finance. In this context, the implementation of GCG is important to ensure financial management that is transparent, accurate and in accordance with applicable legal provisions. This will strengthen law enforcement against financial violations that may occur in SOEs.

*Keywords: GCG, Implementation of SOEs, Finance*

## PENDAHULUAN

Suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang mempunyai kedudukan atau fungsi utama terkait masalah perekonomian di suatu negara. Hal ini didasari karena suatu korporasi tersebut selain melakukan peran produksi serta distribusi akan barang dan jasa miliknya, korporasi berperan secara langsung di dalam mekanisme alokasi sumber daya sifatnya sesuai untuk rakyat. Peran tersebut amat esensial disebabkan eksistensi sumber daya ekonomi sifatnya terbatas, maka dari itu sumber daya ekonomi haruslah bisa dialokasikan seoptimal mungkin. Pengalokasian sumber daya ekonomi oleh korporasi-korporasi tersebut salah satunya dijalankan oleh BUMN. Jadi dapat dikatakan bahwa BUMN adalah salah satu perusahaan yang sahamnya paling besar dikuasai oleh pemerintah atau negara. Maka BUMN diharap bisa menjadi tonggak penggerak ekonomi rakyat Indonesia serta sebagai sumber dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga BUMN disini diharap dapat berkontribusi sebesar-besarnya teruntuk pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (Sarafina & Saifi, 2017).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19/2003 BUMN ialah perusahaan yang mana sebagian atau paling besar modal usahanya dipunyai negara dan modal tersebut asalnya dari harta kekayaan milik negara yang dipisah. Terkait keikutsertaannya dalam penyelenggaraan perekonomian negara BUMN dengan berlandaskan perwujudan kesejahteraan rakyat maka dari itu penyelenggaraan BUMN haruslah berpanduan pada prinsip GCG (Good corporate governance). Sebab prinsip GCG tersebut menjadi panduan yang perlu diterapkan jika perusahaan tersebut sudah diprivatisasi. Perusahaan yang telah mengimplementasikan prinsip tersebut dinantikan dapat mewujudkan kinerja yang baik, efektif serta efisien pada saat penentuan kebijakan secara bersama-sama (Hashemi & Hanum, 2013).

Sebagaimana tujuan pendirian perusahaan BUMN pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 19/2003 yakni pendirian BUMN bertujuan untuk memberi sumbangsih untuk perkembangan perekonomian nasional serta keikutsertaannya dalam aktif memberibimbing serta bantuan pada pemilik usaha yang berada di golongan ekonomi lemah. Dari kalimat tersebut dapat dilihat tujuan didirikan BUMN ialah untuk kemanfaatan umum serta memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Maka tiap kegiatan yang diselenggarakan BUMN seharusnya

mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dan tak diperkenankan untuk melawan perundang-undangan, serta ketertiban umum dan kesusilaan agar penyelenggaraan BUMN tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang terkandung dalam Konstitusi kita Pancasila dan UUD 1945 yakni menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat berlandaskan demokrasi ekonomi yang melandaskan sistem perekonomian yang menjunjung keadilan bersama. Maka guna memastikan keberlangsungan tersebut rakyat harus patut ditingkatkan seutuhnya pada batasan yang tak merugikan kepentingan bersama, guna kekuatan perekonomian dapat dikerahkan bagi kemanfaatan pengembangan kemakmuran masyarakat (Shandy Utama, 2018). BUMN berperan strategis pada pemberi layanan public berwujud penyedia barang atau jasa guna mewujudkan kemakmuran umum. Dapat dikatakan bahwa BUMN memiliki peran yang penting terkait penyedia layanan public yang penting bagi masyarakat luas guna kemakmuran hajat hidup orang banyak (Ardiansyah & Erliyana, 2022).

Jika dilihat dalam realitanya, perjalanan BUMN di Indonesia belum sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, tak jarang pengelolaan fungsi di perusahaan BUMN belum berjalan dengan maksimal seperti dalam penyelenggaraan beberapa perusahaan BUMN yang cenderung sifatnya politis dan birokratis yang mana hal tersebut dapat menghambat pengelolaan perusahaan BUMN itu sendiri. Selain itu kinerja perusahaan BUMN ini juga menurun, sebab pada beberapa tahun kebelakang tak sedikit perusahaan BUMN yang bubar sejalan dengan pengupayaan restrukturisasi guna peningkatan daya produksi serta persaingan perusahaan itu sendiri (Lestari, 2019). Yang mana hal tersebut berakibat penyusutan jumlah perusahaan BUMN tiap tahunnya hingga pada Maret 2022 menurun dan menjadi 41 perusahaan. Jadi dapat dihitung sejak tahun 2016 hingga bulan Maret Tahun 2022 jumlah perusahaan BUMN telah berkurang sebanyak 77 perusahaan (Cindy Mutia A., 2022).

Secara umum menurut Hamzah ada beberapa permasalahan yang termuat dalam strukturisasi inti badan tubuh BUMN, yakni adanya persoalan yang berhubungan dengan regulasi peran pada penyelenggaraan praktik BUMN yang cenderung tidak benar karena adanya intervensi yang cukup banyak dari pihak. Secara umum menurut Hamzah ada beberapa permasalahan yang termuat dalam strukturisasi inti badan tubuh BUMN, yakni adanya persoalan yang berhubungan dengan regulasi peran pada penyelenggaraan praktik BUMN yang cenderung tidak benar karena adanya intervensi yang cukup banyak dari pihak pemerintah sebagai pemilik saham terbesarnya yang mana hal tersebut mengakibatkan posisi BUMN ter subordinasi oleh institusi politik yang ada di atasnya, persoalan selanjutnya terkait karakter pemerintah serta orang pribadi yang ada di BUMN dengan keidentikannya pada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Lestari, 2019). Maka dari itu BUMN selaku

perusahaan milik negara atau pemerintah harus berpatokan pada asas good corporate governance agar dapat mewujudkan tujuan BUMN sendiri seperti dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 19/2003 tentang BUMN yaitu untuk kemanfaatan umum hajat hidup orang banyak.

Good corporate governance yaitu suatu system yang mengendalikan persahaan dengan tujuan mewujudkan tambahan nilai untuk semua pihak (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008). Asas ini menekankan seberapa pentingnya hak-hak pemilik saham agar mendapatkan berita yang terpercaya dan tepat pada waktunya serta kewajiban untuk perusahaan agar menjalankan pengungkapan yang transparan terkait proses kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Pemberlakuan GCG di BUMN mula dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002. Kemudian, di tahun 2011, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 mengharuskan BUMN menjalankan GCG dengan konsisten. Ditahun yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengawasi lembaga keuangan non-bank dan menciptakan peraturan yang mengharuskan perusahaan menasuransi yang ada di Indonesia melaksanakan GCG melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014. Dengan penerapan GCG, perusahaan-perusahaan berharap memiliki pandangan yang bagus di mata khalayak umum dan investor. GCG dalam perusahaan juga berkedudukan sebagai pemantau cara kerja manajemen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. Lalu, GCG bisa menjadi dasar agar pembenaran cara kerja perusahaan itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penulis melandaskan penelitian ini dengan metode penelitian Yuridis Normatif sebagai metode penelitian. Metode yang dipilih bertujuan untuk mengetahui secara lengkap dan terstruktur bagaimana pelaksanaan implementasi GCG terkait penegakan hukumnya di BUMN sebagai perusahaan milik negara. Sumber daya yang penulis gunakan adalah sumber yang utama data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang dikumpulkan dari macam-macam bacaan yang masih berkaitan dengan masalah yang penulisteliti ini. Sedang analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan dalam menganalisis materi yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa bahan-bahan hukum serta bahan pustaka lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyelenggaraan BUMN terkait Pemenuhan Kesejahteraan Umum serta Bentuk BUMN yang Sehat dalam Perspektif HAN

Pada dasarnya keuangan publik mengarah kepada dua hal yaitu mengenai bagaimana keuangan tersebut dimanfaatkan untuk para penguasa di wilayahnya maupun bagaimana keuangan itu dialokasikan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menanggapi kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik. Di beberapa negara yang bukan negara maju, diketahui bahwa bagi mereka keuangan publik sangat penting dan krusial sama halnya dengan administrasi public(Ivone & Tinamo, 2021).

Hakikatnya, keuangan negara dapat didefinisikan menjadi sebuah paham yang mempelajari bagaimana proses menerima dan mengeluarkan biaya kenegaraan serta seluruh detail dan bahkan dampak yang menyertainya. Definisi inilah yang kemudian mengklasifikasikan keuangan publik terdiri dari beberapa hal yaitu(Irvansyah, 2022) keuangan negara, daerah, badan hukum, dan keuangan subjek hukum.

Umumnya keuangan negara memiliki tahapan dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan objek keuangan negara yang sudah seharusnya digunakan untuk sebagai modal dalam menyusun suatu regulasi serta sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan keputusan yang dianggap paling adil, dan bertanggungjawab (Ikhwansyah et al., 2018).

APBN merupakan sebuah planning yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintahan pusat yang disusun atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Definisi dari APBN sendiri yaitu merupakan planning list dari keseluruhan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan menyelenggarakan pemerintah sebaik-baiknya guna memenuhi kepentingan umum. Selain itu, umumnya APBN disusun dalam jangka waktu setahun satu kali. Anggaran pendapatan negara apabila dianalisis dengan Undang-undang nomor 17/2003 maka diketahui bahwa keseluruhan pemasukan pemerintah umumnya diperoleh dari pajak, bukan pajak maupun penerimaan yang berasal perdagangan dalam dan luar negeri (Gunawan et al., 2020).

Berdasarkan undang-undang nomor 19/2003 mengenai BUMN yaitu merupakan instansi yang menjadi salah satu bentuk kekayaan milik negara yang pengelolanya dipisahkan dan dikelola oleh regulasi berupa undang-undang (Zahrani, 2018). Umumnya BUMN bekerja dan mengelola berbagai sektor yang dianggap krusial dan penting bagi sebuah negara yaitu misalnya sektor yang terkait dengan kepentingan publik secara luas dan memiliki dampak yang besar bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tiga prasyarat yang diperlukan untuk menciptakan BUMN/D yang sehat: politik, manajemen dan Ekonomi. Keberhasilan pengelolaan dan tentunya restrukturisasi BUMN/D

memenuhi prasyarat yang lebih bersifat politis. Jika iklim politik sehat, BUMN/D juga sehat. Kondisi politik ini setidaknya membuka peluang lebih besar untuk kesehatan yang baik. Hanya ketika prasyarat politik terpenuhi, dua prasyarat lainnya, manajemen dan Ekonomi, akan lebih mudah dicapai.

#### 1) Prasyarat Politik

Pembangunan politik merupakan bentuk pembangunan non fisik yaitu sebagai upaya memelihara proses demokratisasi yang dijaga sejak reformasi. Pembangunan politik merupakan proses perubahan yang merujuk ke suatu dan beberapa tujuan dari sistem politik tujuannya berhubungan dengan stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, serta mobilisasi

##### A) Kehendak Politik

Untuk membangun dan membina BUMN/D secara umum lahir karena berbagai alasan, antara lain terjadi pergantian pemerintahan dan kemauan politik baru akan muncul saat negara mengalami krisis ekonomi dan sosial.

##### B) Kelayakan politik

Pemerintah bahkan harus menggalang dukungan eksekutif, legislatif dan birokratis. karena jika pemerintahan baru dengan visi reformis baru mendapat dukungan substansial dari legislatif dan pada saat yang sama mengontrol birokrasi dengan ketat, maka prasyarat untuk kelangsungan politik akan lebih mudah dicapai. dibandingkan dengan prestise politik

##### C) Kredibilitas Politik

Kredibilitas Politik berkomitmen untuk tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Mengenai implementasi RAPBN/D, kredibilitas politik lebih mudah dinilai. Pemerintah seringkali dapat dengan mudah mengakomodasi kondisi politik pertama karena dorongan kewirausahaan dipandang sangat cocok, terutama ketika masyarakat tidak lagi memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menjalankan perekonomian daerah.

#### 2) Prasyarat Manajemen

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 terkait dengan Pasal 2 Ayat 1, tujuan utama BUMN untuk membagikan kontribusi guna perekonomian nasional yang umumnya dan penerimaan APBN terkhusus, mencari laba, dan melaksanakan kegunaan umum yaitu pemberian yang setinggi-tingginya. Barang dan jasa yang berkualitas dan sehat untuk melayani kehidupan orang secara luas, banyak usaha rintisan yang tidak

dilakukan oleh koperasi dan swasta, ikut aktif membimbing dan mendukung para pengusaha dari golongan kurang mampu dalam ekonomi koperasi dan masyarakat (Suwarsono, 2013). Dengan kata lain, selama ini BUMD ada di Indonesia, ternyata pengelolaan BUMD belum memiliki kerangka hukum yang sesuai. BUMD hanya ditempatkan di bawah UU Pemda (Suwarsono, 2013).

Berbeda dengan perusahaan swasta, BUMN/D dimiliki oleh pemerintah negara bagian, pusat atau daerah. Dalam realitas sehari-hari, negara hanyalah konsep abstrak, bukan konkrit. Ketidakjelasan kepemilikan ini sering disalahtafsirkan, dengan pemilik BUMN/D tampak sebagai pegawai negeri, anggota departemen teknis, kementerian BUMN, maupun pejabat daerah. Artinya, untuk membangun BUMN/D yang sehat, perlu diperjelas sejak awal siapa sebenarnya pemilik perusahaan tersebut (Waluyo, 2004).

### 3) Prasyarat Ekonomi

Wacana pembangunan ekonomi sendiri telah berkembang sebagai bentuk politik moral antara negara-negara Barat terhadap negara-negara bekas korban imperialisme dan kolonialisme Barat. Di sistem perekonomian Indonesia, BUMN berperan dalam produksi hal yang diperlukan seperti barang atau jasa guna kemakmuran rakyat, perannya penting sebagai perintis atau pionir pada sektor komersial yang tidak diminati atau diselenggarakan perusahaan swasta.

Kondisi ekonomi berdampak kuat pada kinerja bisnis apa pun karena dapat memengaruhi pendapatan atau pengeluarannya. Ketika ekonomi kuat, tingkat pekerjaan tinggi dan upah juga tinggi. Peran ekonomi mikro dalam bisnis dapat membantu perusahaan mempelajari keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal ini juga sangat mempengaruhi kelangsungan hidup produk atau jasa di pasar (Indah Lestari & Midiastuty, 2016).

## B. Implementasi GCG terkait Penegakan Hukum BUMN berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003

Pada dasarnya eksistensi penegakan hukum seperti hukum Administrasi dilaksanakan negara dalam rangka mewujudkan keteriban hukum di negara tersebut, khususnya sebagai upaya untuk memperkuat tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada proses penegakan hukum yang terjadi. Kenyataannya, cukup banyak terjadi penyelewengan serta pelanggaran yang terjadi dalam penegakan hukum. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terjadi kerusakan pada moral dari lembaga yang mengurus administrasi negara bahkan dari para penguasa yang ditunjuk sebagai wakil rakyat. Kerusakan moral dan kebebasan dalam penegakan hukum

menjadi sebuah faktor yang menyebabkan berbagai ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang sangat bebas dan tidak teratur mengakibatkan banyaknya pihak yang mulai melanggar hukum, sehingga diperlukan peningkatan penyertaan unsur-unsur maupun budaya hukum (Ariani, 2016).

Hal ini dilakukan agar dapat kembali menyeimbangkan proses penegakan hukum yang terjadi. Pada dasarnya penegakan hukum dapat terjadi dan terdampak oleh beberapa hal misalnya seperti tindakan dari para pemangku jabatan yang merupakan penegak hukum, kondisi masyarakat, serta keseluruhan pihak yang berperan sebagai pelaksana. Hakikatnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menerapkan kedisiplinan pegawai baik secara individu maupun kelompok agar tindakan yang dilakukan oleh pegawai dapat diarahkan menjadi lebih baik (Tijow & Hayat, 2021). Agar dapat mencapai hal itu maka diperlukan keseimbangan antara pemberian hak serta kewajiban kepada pegawai atau singkatnya memperhatikan kebutuhan dan tanggungjawab dari pegawai. Berdasarkan pendapat ahli dikemukakan bahwa kedisiplinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam memberikan rasa semangat untuk melakukan standar organisasi, upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan maupun petunjuk dalam rangka meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan tingkat kedisiplinan agar mampu menjalankan kewajiban atau tanggungjawabnya dengan baik (Rahayu & Andi Kartika, 2021).

Cukup banyak perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk, kemudian kinerja yang memburuk ini mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan buruk seperti adanya korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan apabila terus terjadi secara berkelanjutan maka dapat mengakibatkan krisis keuangan pada perusahaan karena jumlah investor yang minim. Pada kenyataannya, tentunya investor menginginkan perusahaan yang memiliki budaya kerja yang baik, sehingga apabila memiliki kinerja dan organisasi yang buruk, maka investor akan merasa enggan untuk menanamkan modal mereka kepada perusahaan tersebut (Ayuba, 2021).

Penerapan GCG diterapkan di perusahaan swasta dan juga di BUMN. Perusahaan BUMN terus berupaya untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak hanya itu pelayanan terbaik ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai kondisi yang mungkin merugikan Perusahaan BUMN. Meskipun telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, Perusahaan BUMN tetap harus memberikan standar atau regulasi terkait sanksi administratif kepada para pegawainya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan dari perusahaan, menyelenggarakan kondisi kerja yang tertib, dan memiliki pegawai yang dibina dan berkualitas. Berikut yang menjadi ketentuan dari implementasi sanksi administratif:

- a) Sanksi administrative diberlakukan kepada pegawai yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan.
- b) Apabila ada pergantian peraturan sebelum pemberian sanksi administratif terjadinya pelanggaran dilakukan oleh pegawai, maka aturan yang diberlakukan yaitu aturan yang lebih ringan bagi pegawai.
- c) Apabila terjadi pelanggaran berulang yang dilakukan oleh pegawai maka dikenakan sanksi yang lebih berat 1 tingkat.
- d) Apabila terjadi pelanggaran secara kumulatif/terus-menerus yang dilakukan oleh pegawai maka dikenakan sanksi yang lebih berat 1 tingkat.
- e) Apabila terdapat pegawai yang memberikan perintah pada pegawai lain untuk melanggar aturan maka diberikan sanksi serendah-rendahnya sama dengan yang diberikan kepada pelaku atau memperoleh sanksi administrative satu tingkat diatas sanksi pelanggar.
- f) Perilaku pegawai maupun pihak lain dalam membayar kerugian bank diakibatkan oleh perilaku pegawai maka tidak menyebabkan hilangnya hukuman atau sanksi yang diberlakukan.
- g) Penerapan hubungan pegawai disebutkan dalam mekanisme kasus dimulai dari pemberian laporan tentang BAP/Kuesioner dari SDM dengan surat pemberitahuan ke pegawai lalu diberikan ke SDM.
- h) Pegawai yang terlibat di kasus maka tidak dapat menggunakan akomodasi pegawai berdasarkan regulasi yang ada.
- i) Pegawai yang terkena pelanggaran dan mengakibatkan kehilangan untuk bank maka dapat dijerat hukum sesuai undang-undang yang ada.
- j) Sanksi administratif yang diberikan tidak akan mengakibatkan hilangnya gugatan dari pihak bank baik secara perdata maupun pidana.
- k) Apabila pegawai kemudian dibebaskan oleh pihak berwajib, pemberian sanksi administratif tidak dapat dihilangkan.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam bidang pembinaan sumber daya manusia menemui beberapa kendala misalnya seperti faktor aturan undang-undang, faktor ketersediaan fasilitas, faktor peletakan dan karir pegawai, faktor monitoring, faktor proses penindakan dan faktor pemberian layanan dan keterkaitan masyarakat. BUMN berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas dan kedisiplinan sumber daya manusia yang mereka miliki, tidak hanya itu mereka melakukan monitoring dan penindakan dengan menjalin hubungan dengan lembaga lain.

Dari beberapa upaya tersebut Perusahaan BUMN juga mengupayakan sistem regulasi yang tegas, jelas dan mengikat terhadap seluruh pihak yang berada dalam instansinya entah itu dihukum secara sanksi administratif maupun dihukum dengansanksi pidana. BUMN juga menerapkan GCG dengan membangun budaya kerja yang penuh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan (Rahmanda, 2020).

### C. Implementasi GCG Keuangan pada Penyelenggaraan kinerja Perusahaan BUMN

GCG atau yang disebut tata Kelola perusahaan yang baik mengartikan adanya ikatan diantara macam-macam unsur pada perusahaan yang dapat menjadi penentu dalam kinerja perusahaan. Dengan diterapkannya GCG pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan berharap adanya perbaikan kinerja baik dalam bidang keuangan ataupun dalam hal non keuangan. Penerapan GCG untuk perbaikan kinerja dibidang keuangan disebabkan sector keuangan merupakan aspek penting untuk berjalannya perusahaan serta pasar keuangan yang bisa menjadi penentu seberapa banyak laba atau keuntungan yang didapatkan khususnya pada perusahaan BUMN. Dan juga peningkatan kinerja BUMN ini perlu sebab kinerja perusahaan merupakan ukuran yang mencerminkan kondisi perusahaan berdasarkan suatu evaluasi standar dan kriteria dalam konsep GCG (Salviantono et al., 2022).

Perkembangan konsep GCG ini diawali saat terjadinya krisis moneter di Indonesia, dan saat terjadi krisis tersebut perekonomian nasional Indonesia hancur di tahun 1998. Demi memperbaiki perekonomian yang hancur di tahun ini, oleh karena itu perusahaan yang ada di Indonesia memulai penerapan GCG pada perusahaan yang tujuannya ialah penguatan kinerja perusahaan yang mereka jalankan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa GCG ialah sturuktur, proses, dan system yang pakai oleh organ-organ di suatu perusahaan selaku cara yang mereka lakukan untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan dengan melihat kepentingan pendiri yang berlandaskan pada etika, budaya, serta moral. Di dalam konsep GCG ini terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi agar kinerja suatu perusahaan dapat meningkat, prinsip tersebut seperti independency, accountability, transparency, responsibility dll yang mengurus relasi antara pihak kreditur, pemegang saham, pihak manajemen perusahaan, serta karyawan.

Laporan keuangan adalah data yang diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan keuangan. Bobot laporan keuangan bisa terlihat dari dua sudut pandang yakni kualitas pelaporan keuangan yang berhubungan dengan efisiensi perusahaan secara keseluruhan yang tercermin dari efisiensi perusahaan. Pelaporan keuangan dianggap berkualitas tinggi ketika hasil tahun ini bisa dijadikan indicator terhadap hasil kerja perusahaan secara berkelanjutan (Huang, 2022).

Implementasi GCG yang baik dapat diwujudkan dimana perusahaan tersebut melakukan pelaporan keuangan yang mereka hasilkan secara bertanggungjawab, adil, mandiri, transparan, dan akuntabel, Pelaporan keuangan yang dilakukan tersebut dengan memperhatikan ketentuan GCG akan berdampak positif pada kualitas laporan keuangan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan GCG memberikan manfaat bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan investor. Dengan bantuan GCG, proses pengambilan keputusan berjalan baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta kinerja yang sehat di perusahaan yang dijalankan. Pengenalan GCG memiliki dampak positif terhadap hasil non keuangan perusahaan(Ariani, 2012).

Berbagai pelanggaran tata kelola yang baik terus terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Pada perusahaan dengan potensi korupsi tertinggi, ketidaksesuaian ini disebabkan laporan keuangan yang tidak benar dan proses pelaporan yang tidak sesuai. Acara ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan, karena kurangnya transparansi membuat penipuan, seperti korupsi, menjadi lebih umum. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa belum validnya laporan keuangan perusahaan. Sehingga penerapan GCG berdasarkan prinsip diatas diharapkan dapat menghasilkan insentif internal yang baik untuk berjalannya perusahaan. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi jika memiliki nilai yang baik pula di pasar modal global. Informasi itu haruslah jelas serta dapat dibandingkan menurut standar akuntansi yang diterapkan secara global(Mursidah & Khairina, 2018).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan jika peranan BUMN dalam lingkup hukum administrasi negara ialah sebagai instansi yang menjadi salahsatu pihak yang turut serta dalam mengelola kekayaan dan sumber daya terbesar, sehingga BUMN dapat dikatakan sebagai alat yang sangat krusial untuk menentukan keberhasilan penerapan hukum administrasi negara dan keberhasilan pemenuhan kebutuhan rakyat serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karna itu perusahaan BUMN harus memberikan standar atau regulasi terkait sanksi administratif serta meningkatkan kondisi kerja yang tertib berdasarkan prinsip good corporate, BUMN juga menerapkan GCG dengan membangun budaya kerja yang penuh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan. Perusahaan BUMN yang diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara harus memenuhi persyaratan politik, manajemen dan persyaratan ekonomi. Prasyarat kredibilitas politik lebih sulit dipenuhi

daripada dua prasyarat lainnya, yaitu kehendak dan kelayakan politik. Pemerintah harus melakukan upaya ganda dan serius untuk memenuhi persyaratan peraturan.

GCG membantu menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi dan mendorong perusahaan-perusahaan milik negara untuk memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk dalam masalah keuangan. Kelima prinsip tersebut telah terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan serta efisiensi perusahaan. Manajemen perusahaan mengupayakan pengelolaan perusahaan yang menganut prinsip transparansi untuk semua pengguna laporan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alif, R. (2013). *PRIVATISASI BUMN DAN OTONOMI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA* M. Rizal Alif.
- Ardiansyah, W., & Erliyana, A. (2022). Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87. *Transparansi Hukum*, 5(1), 1–19.
- Ariani, N. V. (2016). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>
- Ayuba, F. A. (2021). Designing the Concept of Good Corporate Governance in Family Company. *International Journal of Review Management Business and Entrepreneurship (RMBE)*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/10.37715/rmbe.v1i2.2416>
- Firer, S., & Mitchell Williams, S. (2003). Intellectual capital and traditional measures of corporate performance. *Journal of Intellectual Capital*, 4(3), 348–360.  
<https://doi.org/10.1108/14691930310487806>
- Gunawan, A. W., Assagaf, A., Sayidah, N., & Mulyaningtyas, A. (2020). Financial Distress Di Bum Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi, Leverage Dan Cash Flow Operation Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Bum. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 226–243.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4135>
- Hashemi, R., & Hanum, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bum Yang Terdaftar Di Bei 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Hermawan, A. A. (2011). The influence of effective board of commissioners and audit committee on the informativeness of earnings: Evidence from Indonesian listed firms. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 01-38. Retrieved from

- [https://accounting.feb.ui.ac.id/apjaf/pub/pub3/3.%20paper%201\\_ancella.pdf](https://accounting.feb.ui.ac.id/apjaf/pub/pub3/3.%20paper%201_ancella.pdf)
- Huang, J. (2022). Corporate social responsibility and financial performance: The moderating role of the turnover of local officials. *Finance Research Letters*, 46.  
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102497>
- Ikkbal, M., Irwansyah, I., Paminto, A., Ulfah, Y., & Darma, D. (2020). Explores the specific context of financial statement fraud based on empirical from Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 8(2), 29–40.  
<https://doi.org/10.13189/ujaf.2020.080201>
- Ikhwan, I., Chandrawulan, A. A., & Amalia, P. (2018). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 150–161.  
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0110.150-161>
- Irvansyah, A. R. (2022). Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja Legal Position of Fictitious Administrative Approval Since the Enactment of ' Cipta Kerja ' Law.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.213-236.1>
- Irwansyah, I., Paminto, A., Ilmi, Z., Darma, D. C., & Ulfah, Y. (2022). The flip side of economic growth – Predictions from Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(1), 107-124.  
<https://doi.org/10.15408/sjie.v11i1.20280>
- Ivone, I., & Tinamo, H. (2021). Pengaruh kepemilikan negara, hubungan politik dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan di Indonesia. *Inovasi*, 17(4), 714–726.  
<https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10082>
- Javeed, S. A., & Lefen, L. (2019). An analysis of corporate social responsibility and firm performance with moderating effects of CEO power and ownership structure: A case study of the manufacturing sector of Pakistan. *Sustainability*, 11(1), 248.  
<https://doi.org/10.3390/su11010248>
- Muliadi, M., Darma, D., & Kasuma, J. (2020). MSMEs as mediation in the effects of investment credit, interest rates, and labor on economic growth: evidence from Indonesia. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 9(2), 1–12.  
<https://doi.org/10.20525/ijfbs.v9i2.702>
- Mursidah, M., & Khairina, K. (2018). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Asuransi Ajb Bumiputera Kc Lhokseumawe Dan Pt Taspen Kc Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1823>
- Salviantono, B., Paminto, A., & Ulfah, Y. (2022). Good Corporate Governance in Mediating the Effects of Intellectual Capital and CSR on Company Performance: Empirical on BUMN in Indonesia. *International Journal of Finance Research*, 3(1), 63–83.

<https://doi.org/10.47747/ijfr.v3i1.683> banks. *The International Journal of Business and Finance Research*, 8(5), 35-46.

Selcuk, A. E. (2019). Corporate social responsibility and financial performance: The moderating role of ownership concentration in Turkey. *Sustainability*, 11(13), 3643.

<https://doi.org/10.3390/su11133643>

Syed, H., Rashid, L., & Syed, A. (2014). Impact of corporate governance on performance of privatized firms: Evidence from non-financial sector of Pakistan. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 19(3), 360-366.  
<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2014.19.3.13607>